



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang berada di Provinsi Banten.

14. Komisi Aparatur sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tinggi madya Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya Provinsi Banten secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA PROVINSI BANTEN

Pasal 3

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi madya Provinsi Banten, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS yang bertugas pada instansi daerah atau instansi vertikal di wilayah Provinsi Banten;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon II.a yang berbeda;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon II.a di Provinsi Banten;
- e. sedang menduduki jabatan struktural eselon II.a;
- f. sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (S1);
- g. pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. telah melaporkan SPT tahun terakhir;
- j. telah melaporkan LHKPN tahun terakhir;
- k. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. bebas dari narkoba; dan
- n. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.

BAB III
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten, pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Apabila KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, koordinasi dilaksanakan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. 3 (tiga) orang unsur akademisi/pakar profesional/tokoh masyarakat;
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi madya Provinsi Banten terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (5) Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan pejabat pembina kepegawaian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi ;
 - b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;

- d. menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh :
- a. tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah;
 - b. tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. wawancara akhir;
 - e. penelusuran (rekam jejak) calon;

- f. hasil seleksi; dan
- g. test kesehatan dan psikologi.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media elektronik;
 - b. pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:
 - 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 - 2. fotokopi SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
 - 3. fotokopi SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural eselon II.a yang berbeda;
 - 4. fotokopi SK pengangkatan jabatan struktural eselon II.a di Provinsi Banten;
 - 5. fotokopi SK pengangkatan jabatan struktural eselon II.a yang sedang diduduki;
 - 6. fotokopi ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 7. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (tahun) terakhir;
 - 8. fotokopi tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
 - 9. fotokopi bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
 - 10. surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten;
 - 11. surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 - 12. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 - 13. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 14. riwayat hidup lengkap.

- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
- g. prosedur lain yang diperlukan;
- h. lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
- i. pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi madya yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial;
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode assessment centre sesuai kebutuhan;
 - b. kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.

- (5) hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
- c. dapat melibatkan pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 11

Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. sesuai dengan instrumen/kriteria penilaian integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya;
- e. hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
- f. Panitia Seleksi melaksanakan uji publik calon pejabat pimpinan tinggi madya Provinsi Banten.

Pasal 12

Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat sebagai berikut:

- a. hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. penyampaian peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian;
- d. peringkat nilai yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian bersifat rahasia;
- e. penyampaian hasil penilaian jabatan tinggi madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

- f. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Tes Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat sebagai berikut:

- a. unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan dan psikologi bagi calon pimpinan tinggi madya Provinsi Banten;
- b. hasil tes kesehatan dan psikologi disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan dan psikologi yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Banten.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Apabila KASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum terbentuk, laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 18 Agustus 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal :18 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008